



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
TENTANG**

**KOLABORASI SISTER UNIVERSITY, TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KEMAHASISWAAN**

Nomor : 067/SKK-F/X/R.UnHar/2021
Nomor : 11431/04/R/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (06/10/2021)**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A**, selaku Rektor Universitas Harapan Medan sesuai Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 106/B-SK/XI/Y/2019 periode 2019-2023 tanggal 15 Nopember 2019, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 35 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi sesuai Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 930/IA/Yayasan/06/2018 periode 2018-2023 tanggal 30 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Panca Budi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sepakat untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Memorandum of Understanding (MoU)
UNHAR MEDAN - UNPAB MEDAN

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari :

1. Kolaborasi Sister University
Kemitraan **PARA PIHAK** untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**, di mana Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** setara dan diatur di dalam ketentuan dalam bentuk kontrak/dan atau perjanjian untuk setiap kegiatan yang disetujui **PARA PIHAK**.
2. Pendidikan
Melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
3. Penelitian
Melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
4. Pengabdian pada Masyarakat
Melakukan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
5. Kemahasiswaan
Melakukan kerjasama dalam bidang kemahasiswaan berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN
Pasal 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>

PENYELESAIAN PERSELISIHAN & *FORCE MAJEURE*

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>

PENUTUP
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
Universitas Harapan Medan,
Rektor





Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.

Pihak Kedua
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Rektor



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.

Saksi :

1	Ade Indah Sari, S.E., M.Si. (Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kelembagaan dan Keuangan Universitas Harapan Medan)	
2	Cahyo Pramono, S.E., M.M. (Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi)	

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>